

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama islam. Dimana masyarakatnya dapat mengikuti perkembangan ekonomi islam yang terjadi di dunia. Masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakatnya berkerja pembisnis dan berwirausaha. Maka negara Indonesia banyak bank yang mendasarkan pengolahannya pada prinsip syariah dengan landasan ekonomi islam. Salah satu pedoman yang digunakan oleh umat muslim untuk berperilaku dalam segala aspek-aspek kehidupan di dunia yaitu prinsip syariah. Indonesia masih tetap berdaya tahan mengalami pertumbuhan perekonomian dunia yang tengah melambat. Perkembangannya ditandai dengan kemunculnya ekonomi islam yang mampu menyumbangkan pemikiran dengan mengembangkan ilmu ekonomi yang islami. Walaupun sedang berada di tengah-tengah krisis perekonomian, ada salah satu perbankan yang masih tetap bertahan adalah perbankan syariah yang berlandasan ekonomi islam.

Perbankan syariah memiliki salah satu keunggulan yang terdapat pada bank syariah adalah adanya system bagi hasil atau akad. Sistem bagi hasil atau akad pada bank syariah merupakan perjanjian kedua belah pihak antara nasabah dengan bank syariah untuk mnedapatkan keuntungan. Kegiatan perbankan syariah yang diatur dengan peraturan pemrrintah undang-undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan bagi hasil di akomodasi. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan wadah agar dapat mengembangkan dan mengoperasioanalkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang

perbankan, jika dilihat dari segi landasan maupun operasionalnya pada bank syariah di Indonesia dengan memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Perbankan syariah dapat membantu perkembangan perekonomian dunia khususnya di negara Indonesia. Sehingga dapat dikembangkan untuk bersaing dalam dunia bisnis global. Karena pada dasarnya perbankan syariah dapat menjadi salah satu acuan pemerintah yang bermanfaat untuk membantu pengelolaan dan masyarakatnya.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Akad	Periode (Nominal Dalam Miliar)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murabahah	139,536	150,276	152,022	160,654	174,301	181,002
Mudharabah	15,292	17,090	15,970	13,779	11,854	10,888
Musyarakah	78,421	101,561	112,349	157,491	174,919	175,776
TOTAL	139,629	268,927	280,341	331,924	535,993	367,666

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, otorisasi jasa keuangan (OJK)

Berdasarkan laporan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang dipublikasikan oleh OJK dilihat dari jenis akadnya, pada akad Murabahah pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami kenaikan. Pada akad Mudharabah pada tahun 2017 sampai pada 2021 akad tersebut menurun di setiap tahunnya. Pada akad musyarakah pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan Musyarakah dan Murabahah termasuk pembiayaan yang diminati masyarakat dalam keuangan syariah.

Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat

keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati (Syaiful bahri, 2022). Penelitian menurut Septiani, 2017 yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan marabahah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas sedangkan menurut penelitian Faradilla, arvan dan shabri, 2017 yang berjudul Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (Syaiful Bahri, 2022). Penelitian menurut Sari dan Anshori, 2017 yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas sedangkan penelitian menurut (Widanti, NR., & Wirman, 2022) yang berjudul Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Syaiful bahri, 2022). Penelitian menurut syaiful bahri, 2022 yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

sedangkan penelitian menurut (Neneng Widianegsih, 2020) menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan entitas mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, aset, laba, dan modal sendiri (Syaiful Bahri 2022). Rasio profitabilitas disebut juga rentabilitas. Indikator rasio profitabilitas yaitu *gross profit margin* (GPM), *net profit margin* (NPM), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), dan *return on assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan entitas menghasilkan laba bersih sebelum pajak dari total aset. ROA mengukur bagaimana entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan seluruh asetnya.

Berdasarkan perbedaan dan ketidak konsistenan hasil penelitian dahulu terpaut pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas, maka peneliti ingin menggali lebih jauh terkait aspek serta objek serta objek yang dapat mempengaruhi hasil daripada penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dijalankan (Syaiful Bahri, 2022) dengan judul Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas pada bank syariah di indonesia. Berdasarkan Latar belakang penelitian diatas peneliti tertarik membuat penelitian berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan untuk menghindari perluasan-perluasan dalam penelitian ini yaitu mengenai profitabilitas maka penelitian ini dibatasi oleh faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas pada bank syariah tahun 2020 - 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah tahun 2020 - 2022
2. Bagaimana pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas pada bank syariah tahun 2020 - 2022
3. Bagaimana pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas pada bank syariah tahun 2020 - 2022

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk pengujian serta melakukan analisis mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk pengujian serta melakukan analisis mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
3. Untuk pengujian serta melakukan analisis mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diinginkan memberi pengetahuan serta ilmu tentang pembiayaan yang ada dalam bank syariah.

2. Bagi peneliti

Memperbanyak wawasan peneliti mengenai perbankan syariah terutama tentang prinsip pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini dapat dipakai sebagai media pengaplikasian pengetahuan yang dapat dari perkuliahan secara teoritis dengan situasi yang terjadi di lapangan.

3. Bagi selanjutnya

Penelitian ini diharap sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya spesifiknya dalam bidang perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari:

Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang memiliki hubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisa data.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2020 - 2022.

Kesimpulan Dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran oleh penulis.